



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, telah memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hambali Temarwut bin Rahim Temarwut, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Sehat Seknun binti Awat Seknun, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.TI tanggal 16 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Watkidat, Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Ahad Fakaubun;

Penetapan Nomor 0183/Pdt.P/2018/PA.TI. halaman 1 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Awat Seknun** dengan saksi nikah masing-masing bernama **Ahmad Fakaubun** dan **Wawan Fakaubun**, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di BTN Un Indah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Furkan Temarwut bin Hambali Temarwut, umur 9 tahun;
  - 5.2. Muh. Zakir Temarwut bin Hambali Temarwut, umur 7 tahun;
  - 5.3. Nurul Aini Temarwut binti Hambali Temarwut, umur 2 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hambali Temarwut bin Rahim Temarwut) dengan Pemohon II (Sehat Seknun binti Awat Seknun) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2009 di Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan kecuali hanya mengaskan bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu sehingga untuk diebaskan dari biaya perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Awat Seknun bin Ali Seknun, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dumar, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah menantu saksi ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah dengan pemohon II pada tanggal 20 Juli 2009 di Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, dan mewakili untuk menikahkannya kepada imam masjid Desa Watkidat, yang bernama Ahad Fakaubun;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Ahmad Fakaubun** dan **Wawan Fakaubun** ;
  - Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Uang Rp. 50.000 (lima puluh rupiah ) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 3 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II, dan Pemohon II juga hanya mempunyai satu suami yaitu Pemohon I, tidak ada yang lainnya;
  - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan/menggagu gugat dengan pernikahan tersebut, Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) anak, dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon pada saat hendak menikah sudah melapor ke KUA namun belum melengkapi berkas, dan selanjutnya menikah dahulu di hadapan Imam Masjid ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan mereka ;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah di KUA;
2. Rustam Fakaubun bin Jud Fakaubun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Watdek, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah keponakan saksi ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah dengan pemohon II pada tanggal 20 Juli 2009 di Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II, dan mewakilkan untuk menikahkan kepada imam masjid Desa Watkidat, yang bernama Ahad Fakaubun;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Ahmad Fakaubun** dan **Wawan Fakaubun** ;

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Uang Rp. 50.000 (lima puluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II, dan Pemohon II juga hanya mempunyai satu suami yaitu Pemohon I, tidak ada yang lainnya;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan/menggaggu gugat dengan pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon pada saat hendak menikah sudah melapor ke KUA namun belum melengkapi berkas, dan selanjutnya menikah dahulu di hadapan Imam Masjid ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan mereka ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah di KUA;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi

*Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 5 dari 12 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan para Pemohon hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah para Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 20 Juli 2009 di Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Awat Seknun bin Ali Seknun, dan kemudian mewakilkannya kepada Imam Masjid Desa Watkidat yang bernama Ahad Fakaubun, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Awat Seknun** dan **Wawan Fakaubun**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

*Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 6 dari 12 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Islam di Desa Wakidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Awat Seknun bin Ali Seknun) dan kemudian mewakilkannya kepada Imam Masjid Desa Watkidat yang bernama Ahad Fakaubun, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Ahmad Fakaubun** dan **Wawan Fakaubun**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama menikah para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa semenjak para Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang keberatan atau menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan para Pemohon belum ada bukti

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 7 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- b. Hilangnya akta nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat

*Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 8 dari 12 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama dapat diisbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemadlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

### **تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

### **من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها**

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawianan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan para Pemohon yang belum lengkap, dan selengkapinya termuat dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Pulau Dullah Selatan, KotaTual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, terkait petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapny sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 13 September 2018 di Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl, tertanggal 16 Oktober 2018 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II, dibebaskan dari seluruh biaya dalam

*Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 10 dari 12 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018 ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hambali Temarwut bin Rahim Temarwut) dengan Pemohon II (Sehat Seknun binti Awat Seknun) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2009, di hadapan Imam Masjid Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupten Maluku Tenggara, **wali nikah** ayah kandung Pemohon II bernama **Awat Seknun**, saksi nikah dua orang bernama **Ahmad Fakaubun dan Wawan fakaubun**, maskawin/mahar berupa uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dbayar tunai, serta adanya ijab qabul;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun Anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.H.I**, dan **Olis Tuna, S.H.I**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sabtu Tarabubun, S.H.I** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adam Mali B, S.H.I**

**Dahron, S.Ag, M.S.I**

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 11 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Olis Tuna, S.H.I.**

**Sabtu Tarabubun, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 156.000,-</b>

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2018/PA.Tl. halaman 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)